



PUTUSAN

Nomor : 191/PID.SUS/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TONI WALUYO.**
Tempat Lahir : Pati.
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gempol, RT/RW 002/001, Kel. Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa Toni Waluyo pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di jalan Raya Masbagik-Kayangan sebelum Masjid Masbagik Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT NTB



- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Raya Masbagik-Kayangan sebelum Masjid Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Tim Kepolisian Dit Reskrimsus Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni Waluyo yang mengangkut bahan tambahan pangan soda/bleng merek Jago Bangkok menggunakan kendaraan Roda 4 Jenis Truk merk Mitsubishi Nomor Polisi K 8930 FS.
- Bahwa bahan tambahan pangan pengembang soda/bleng merek Jago Bangkok milik terdakwa Toni Waluyo tersebut akan diantar ke rumah Saksi Ahmad Sopian Hadi yang beralamat di Kmp. Peratoh Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Terdakwa merupakan penjual bahan tambahan pangan Bleng/Soda merek Tjap Jago dan Tjap Jago Bangkok yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan karena mengandung Boraks. Terdakwa Toni Waluyo memperoleh bahan tambahan pangan pengembang bleng/soda merek Jago Bangkok tersebut dari Pasar Pabean Surabaya Jawa Timur dengan cara membeli seharga Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) karung yang masing-masing karung berisi 5 besek dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan masing-masing besek berisi 12 keping dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa 55 (lima puluh lima) karung bahan tambahan pangan pengembang soda/bleng merek jago Bangkok yang dibeli oleh terdakwa Toni Waluyo di Pasar Pabean Surabaya Jawa Timur tersebut merupakan pesanan dari Saksi Ahmad Sopian Hadi sebanyak 30 (tiga puluh) karung selanjutnya untuk 25 (dua puluh lima) karung sisanya akan dijual oleh terdakwa Toni Waluyo ke pasar yang ada di Pulau Sumbawa.
- Bahwa terdakwa Toni Waluyo menjual sebanyak 30 (tiga puluh) karung bahan tambahan pangan pengembang soda/bleng merek jago Bangkok kepada saksi Ahmad Sopian Hadi sebesar Rp. 17.250.000 (Tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap setiap

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pengembang soda/bleng merek jago Bangkok tersebut terdakwa Toni Waluyo mendapatkan keuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per besek sedangkan jika dijual per karung terdakwa Toni Waluyo mendapatkan keuntungan Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Toni Waluyo melayani pesanan Saksi Ahmad Sopian Hadi berupa bahan tambahan pangan pengembang soda/bleng merek jago Bangkok sejak bulan januari 2022 s/d Maret 2022 yaitu :

- a. Pada bulan januari sejumlah 30 (tiga puluh) karung;
- b. Pada bulan Februari sejumlah 60 (enam puluh) karung;
- c. Pada bulan maret sejumlah 30 (tiga puluh) karung.

Akan tetapi pada pesanan bulan maret belum diterima oleh Saksi Ahmad Sopian Hadi karena terdakwa Toni Waluyo telah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Kepolisian Dit Reskrimsus Polda NTB.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Pangan Balai Besar POM Mataram Nomor 22.117.11.13.05.0008.K Tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt,MM Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram terhadap barang bukti berupa kristal garam berwarna kuning (bleng) dengan kesimpulan hasil pengujian Identifikasi Boraks diperoleh hasil uji Positif.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur No.Reg.Perkara : PDM-12/Selong/Eku.2/05/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa Toni Waluyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Waluyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

a. 55 (lima puluh lima) karung berwarna putih bahan tambahan pangan bleng/soda merek Tjap Jago Bangkok Total keseluruhannya 3.300 (tiga ribu tiga ratus) buah/keping;

Dimusnahkan untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

b. 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi warna kuning tipe FE 104, Nopol K 8930 FS No Mesin 4D31C3X0039 serta nomor mesin FE104B023155;

c. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan No. 06203368 an. SUKARNI

d. 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan no uji kendaraan GRT6397 An. SUKARNI;

e. 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi 5 seri 37F860177ce5 dengan no Hp 085290318137

Dirampas Untuk Negara

4.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.)

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sel. tanggal 16 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI WALUYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Yang Tercantum Dalam Label Kemasan Pangan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) karung berwarna putih bahan tambahan pangan bleng/soda merek Tjap Jago Bangkok Total keseluruhannya 3.300 (tiga ribu tiga ratus) buah/keping;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi warna kuning tipe FE 104, Nopol K 8930 FS No Mesin 4D31C3X0039 serta nomor mesin FE104B023155;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan No. 06203368 an. SUKARNI
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan no uji kendaraan GRT6397 An. SUKARNI;
- 1 (satu) unit HP jenis Android merk Redmi 5 seri 37F860177ce5 dengan no Hp 085290318137

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 58/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sel. tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jurusita Pengadilan Negeri Pati tanggal 1 Nopember 2023 untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan permintaan banding terhadap perkara Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sel. tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Memori banding tanggal 24 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Oktober 2023 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 1 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 1 Nopember 2023 kepada terdakwa telah diberi tahu haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage), selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2023 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan mengajukan permohonan banding sebagai berikut:

- Bahwa Terkait Strafmatch pada prinsipnya kami menghargai dan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara atas nama terdakwa Toni Waluyo terhadap pembuktian delik yaitu melanggar Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang kami buktikan

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tuntutan;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim terkait lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 101/Pid.Sus/2023/PN Sel. tanggal 16 Oktober 2023 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan tersebut selain berbeda jauh dengan tuntutan Penuntut Umum, juga vonis tersebut tidak memenuhi rasa keadilan khususnya keadilan di masyarakat.

Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pangan melanggar Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sel. tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili Sendiri

A.

Menyatakan Terdakwa Toni Waluyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

B.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Waluyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.

Menyatakan barang bukti berupa :

1) 55(lima puluh lima) karung berwarna putih bahan tambahan pangan bleng/soda merek Tjap Jago Bangkok Total keseluruhannya 3.300 (tiga ribu tiga ratus) buah/keping;

Dimusnahkan untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

2) 1(satu) Unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi warna kuning tipe FE 104, Nopol K 8930 FS No Mesin 4D31C3X0039 serta nomor mesin FE104B023155;

3) 1 (satu) lembar STNK Kendaran No. 06203368 an. SUKARNI

4) 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan no uji kendaraan GRT6397 An. SUKARNI;

5) 1 (satu) unit HP jenis Android merek Redmi 5 seri 37F860177ce5 dengan no Hp 085290318137

Dirampas Untuk Negara

D.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut sampai putusan ini diucapkan Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Sel. tanggal 16 Oktober 2023, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, yang menyampaikan keberatannya terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan pengembalian barang bukti kepada terdakwa, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kedua keberatan Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Keberatan yang **Pertama** mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi warna kuning tipe FE 104, Nopol K 8930 FS No Mesin 4D31C3X0039 serta nomor mesin FE104B023155;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan No. 06203368 an. SUKARNI
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan no uji kendaraan GRT6397 An. SUKARNI;
- 1 (satu) unit HP jenis Android merek Redmi 5 seri 37F860177ce5 dengan no Hp 085290318137;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar, sebagai berikut ".....Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan barang bukti berupa kendaraan dan surat suratnya masih terkait dengan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;"

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim tingkat banding, pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai pengembalian barang bukti kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

2. Keberatan yang **Kedua** mengenai pemidanaan terhadap terdakwa, dengan pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menguraikan fakta hukum bahwa “berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Toni Waluyo telah 3 (tiga) kali menjual bahan tambahan pangan soda/bleng merek Jago Bangkok kepada saksi Ahmad Sopian Hadi selanjutnya oleh Ahmad Sopian Hadi tambahan pangan tersebut dijual kembali di beberapa pasar tradisional di seluruh Pulau Lombok sehingga dampak dari penjualan bahan tambahan pangan soda/bleng merek Jago Bangkok akan membahayakan masyarakat luas. Hal ini diperparah dengan adanya dampak-dampak dari konsumsi bahan tambahan pangan soda/bleng merek Jago Bangkok yang mengandung boraks. Adapun boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal, boraks dilarang dipergunakan pada pangan karena boraks sangat berbahaya jika dikonsumsi jangka panjang akan menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan sistim sirkulasi akut bahkan kematian, komsumen boraks 5 sampai dengan 10 gram pada anak-anak dapat menyebabkan shock hingga kematian dan badan POM RI Mataram sudah sering melakukan pemeriksaan di beberapa pasar di seluruh pulau Lombok dan banyak menemukan banyak sekali dijual tambahan makanan yang mengandung boraks terjual bebas sehingga harus dilakukan upaya penindakan terhadap penjual bahan tambahan pangan yang mengandung boraks tersebut”.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya, tidak efektif dan tidak membuat jera terhadap terdakwa, karenanya khusus mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu untuk dirubah menjadi pidana yang harus dijalani didalam Lembaga Pemasyarakatan;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding memperoleh cukup alasan untuk merubah pidana yang dijatuhkan yaitu dari pidana bersyarat menjadi pidana yang harus dijalani didalam Lembaga Pemasyarakatan, selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Sel. tanggal 16 Oktober 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ; dan setelah dirubah amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TONI WALUYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Yang Tercantum Dalam Label Kemasan Pangan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) karung berwarna putih bahan tambahan pangan bleng/soda merek Tjap Jago Bangkok Total keseluruhannya 3.300 (tiga ribu tiga ratus) buah/keping;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Mitsubishi warna kuning tipe FE 104, Nopol K 8930 FS No Mesin 4D31C3X0039 serta nomor mesin FE104B023155;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan No. 06203368 an. SUKARNI
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan no uji kendaraan GRT6397 An. SUKARNI;
- 1 (satu) unit HP jenis Android merek Redmi 5 seri 37F860177ce5 dengan no Hp 085290318137

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sumantono, S.H.,M.H. dan Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta M. Subari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

2. Abdul Bari A Rahim, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

1. Sumantono, S.H.,M.H.

I Gede Mayun, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR



Panitera Pengganti,
TTD.
M. Subari, S.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2023/PT MTR